



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Amar Ma Ruf Alias Marko Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 28 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungelebak RT/RW 007/002 Desa Sungelebak Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Bukhori, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro Pos Hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, bertamisi di Jl.Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat

Penetapan tanggal 17 Januari 2022, Nomor 6/Pid,Sus/2022/PN.Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn., tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn., tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAR MA'RUF Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAR MA'RUF Bin SUWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pii Dobel L;
  - b. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pii Dobel L;
  - c. 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537;
  - d. 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu:

Bahwa terdakwa AMAR MA'RUF Alias MARKO Bin SUWARDI pada hari Selasa tanggal, 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Desa Sungelebak RT/RW 07/02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 Wib Sdr. M.DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI (Alm)(dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan No Whatsapp 0857-0607-8611 yang pada saat itu Sdr. DAFA memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapat pesanan tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) melalui Whatsapp dengan No. Whatsapp 0857-8522-9701 untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dipesan oleh Sdr. M.DAFA (dalam berkas lain);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 Wib Sdr. M.DAFA (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat naik bus dari Bojonegoro untuk menuju rumah Terdakwa alamat tersebut diatas, lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 Wib saat Sdr. M.DAFA sampai dirumah Terdakwa kemudian Sdr. M. DAFA memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengajaknya untuk menuju ke Surabaya dengan naik Bus, pada jam 21.00 Wib sesampainya di Surabaya Terdakwa langsung menuju Kos milik Sdr. IWAN (DPO) untuk bertemu dengannya, setelah Terdakwa dan Sdr. M.DAFA bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) dirinya langsung memberikan Pil Dobel L yang telah dipesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pil Dobel L tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. M.DAFA, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.DAFA langsung pamit untuk pulang ke Lamongan.

- Setelah Terdakwa dan Sdr M. DAFFA sampai pada 23.00 Wib di rumah milik Terdakwa , Sdr. M.DAFA pamit untuk pulang ke Bojonegoro dengan naik Bus dan Terdakwa langsung beristirahat untuk tidur.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 Wib datang beberapa orang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. M.DAFA yang ternyata adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537, 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.DAFA beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa AMAR MA'RUF Bin SUWARDI dalam mengedarkan/memperjualbelikan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL (Pil double LL) tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) per toples. satu toples berisi 1000 (seribu) butir Pil double LL.
- Bahwa tablet warna putih berlogo LL (Pil double LL) yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa AMAR MA'RUF Bin SUWARDI berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 08727/NOF/ 2021 tanggal, 15 Oktober 2021, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17366/2021/Pid.Pan/Pid.Sus/2022/PN Bjn seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AMAR MA'RUF Alias MARKO Bin SUWARDI pada hari Selasa tanggal, 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Desa Sungelebak RT/RW 07/02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 Wib Sdr. M.DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI (Alm)(dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan No Whatsapp 0857-0607-8611 yang pada saat itu Sdr. DAFA memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapat pesanan tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) melalui Whatsapp dengan No. Whatsapp 0857-8522-9701 untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dipesan oleh Sdr. M.DAFA (dalam berkas lain);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 Wib Sdr. M.DAFA (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat naik bus dari Bojonegoro untuk menuju rumah Terdakwa alamat tersebut diatas, lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.00 Wib saat Sdr. M.DAFA sampai dirumah Terdakwa kemudian Sdr. M. DAFA memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengajaknya untuk menuju ke Surabaya dengan naik Bus, pada jam 21.00 Wib sesampainya di Surabaya Terdakwa langsung menuju Kos milik Sdr. IWAN (DPO) untuk bertemu dengannya, setelah Terdakwa dan Sdr. M.DAFA bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) dirinya langsung memberikan Pil Dobel L yang telah dipesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pil Dobel L tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. M.DAFA, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.DAFA langsung pamit untuk pulang ke Lamongan.

- Setelah Terdakwa dan Sdr M. DAFFA sampai pada 23.00 Wib di rumah milik Terdakwa , Sdr. M.DAFA pamit untuk pulang ke Bojonegoro dengan naik Bus dan Terdakwa langsung beristirahat untuk tidur.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 Wib datang beberapa orang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. M.DAFA yang ternyata adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537, 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.DAFA beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa AMAR MA'RUF Bin SUWARDI dalam mengedarkan/memperjualbelikan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL (Pil double LL) tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) per toples. satu toples berisi 1000 (seribu) butir Pil double LL.
- Bahwa tablet warna putih berlogo LL (Pil double LL) yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa AMAR MA'RUF Bin SUWARDI berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 08727/NOF/ 2021 tanggal, 15 Oktober 2021, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17366/2021/Pid.Pseperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regan Junevin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Ds. Sungelebak Rt/Rw 07/02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa pada saat penangkapan terebut, saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L;
  - 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L;
  - 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537;
  - 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L ditemukan di dalam 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan Tersangka atas nama M. Dafa Firmansyah Bin Supardi yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 23.00 Wib;

- Bahwa M. Dafa Firmansyah Bin Supardi ditangkap karena menyimpan pil Dobel L di kosnya dan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi mengaku mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Ds. Sungelebak Rt/Rw 07/02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L;
  - 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L;
  - 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537;
  - 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L ditemukan di dalam 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan Tersangka atas nama M. Dafa Firmansyah Bin Supardi yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa M. Dafa Firmansyah Bin Supardi ditangkap karena menyimpan pil Dobel L di kosnya dan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi mengaku

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan Pil Dobel L dari Terdakwa sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. M. Dafa Firmansyah Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira Jam pukul 16.00 Wib, sewaktu saksi masih ditempat kost menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dengan maksud menanyakan atau memesan Pil Dobel L kepadanya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pesan saksi tersebut Terdakwa lalu meminta saksi untuk menunggu karena Terdakwa akan menghubungi dulu temannya yang berada di Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu lewat pesan WA bahwa besok disuruh menemui Terdakwa dirumahnya, kemudian saksi mengiyakan sehingga keesokan harinya saksi pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira Pukul 14.00 Wib, berangkat naik bus menemui Terdakwa dirumahnya di Kab. Lamongan dan tiba sekira Pukul 16.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak berangkat menemui temannya Terdakwa di Kota Surabaya dengan naik bus jurusan Surabaya, dan saksi tiba di Kota Surabaya ditempat kost teman Terdakwa tersebut sekira Pukul 20.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi menunggu di luar kamar kost sedangkan Terdakwa masuk ke kamar kost untuk bertransaksi dengan temannya tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu akhirnya Terdakwa keluar dari tempat kost temannya lalu Terdakwa mengajak saksi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dirumahnya Terdakwa, Pil Dobel L sebanyak 2 Lotop diberikan kepada saksi lalu saksi pamit pulang ke Kab. Bojonegoro, dan saksi tiba di Kab. Bojonegoro sekira pukul 24.00 Wib;
- Bahwa kemudian Pada Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 23.00 Wib, di Jl. Pondok Pinang Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro saksi diamankan dan ditangkap oleh Petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Plastik Klip Besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Plastik kecil warna bening yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 100 (seratus) butir Pil Dobel L, 1 (satu) Pocong grenjeng warna silver berisi Pil Dobel L @10 (sepuluh) butir, segumpal Pil Dobel L yang sudah dalam kondisi rusak dan Uang Tunai sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi ditanya perihal asal usul pil Dobel L yang ada pada saksi, saksi mengaku bahwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Di dalam kamar rumahnya Ds. Sungelebak Rt/Rw 07/02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537, 1 (satu) buah Paper Bag warna cokelat bertuliskan Libertad Conspiracy;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Bojonegoro guna Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan pendidikan Sarjana Farmasi;
- Bahwa menurut ahli, obat LL termasuk obat keras berdasarkan hasil Lab For dari Polda Jatim yang menyatakan jika pil LL mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL termasuk dalam Obat Keras;
- Bahwa obat keras dapat diketahui dari label yang ada di botol kemasan, yaitu ada tanda huruf K warna hitam dengan lingkaran merah garis tepi lingkaran hitam;
- Bahwa logo lingkaran yang terdapat dalam jenis kemasan berupa :
  - a) Logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas dalam arti obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas terbatas dalam arti obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat di jual atau dibeli secara bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan;
- c) Logo huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat keras dalam arti obat yang hanya dapat di beli di Apotik dengan resep dokter;
- d) Logo palang merah bagian dalam warna putih ialah obat Narkotika dalam arti : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa obat LL telah di larang peredarannya pada tahun 2009 dan pil LL merupakan Produksi dari Jerman;
  - Bahwa efek samping dari penggunaan obat LL adalah bersifat menenangkan atau mengendalikan saraf, sehingga jika tidak dipergunakan sesuai aturan atau resep dokter dapat berdampak pada kelainan saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dimana pada saat itu M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Iwan (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dipesan oleh M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat naik bus dari Bojonegoro untuk menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tatus ribu Supari) yaitu uang untuk pembelian 2000 (dua ribu) butir Pil

Dobel L;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa langsung mengajak M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) untuk menuju ke Surabaya dengan naik Bus, pada jam 21.00 Wib sesampainya di Surabaya Terdakwa langsung menuju Kos milik Iwan (DPO) untuk bertemu dengan Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Iwan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memberikan Pil Dobel L yang telah diterima Terdakwa dari Iwan kepada M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) pulang;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 Wib datang beberapa orang ke rumah Terdakwa bersama dengan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) yang ternyata adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537, 1 (satu) buah Paper Bag warna cokelat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M. M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Iwan (DPO) sebanyak 2 (dua) Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir Pil Dobel L seharga Rp1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi Pil Dobel L tersebut kepada M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Keuntungan dari hasil penjualan 2000 (dua ribu) butir Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai latar belakang pendidikan ilmu kesehatan maupun kefarmasian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui jika pil LL adalah obat keras dan peredarannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L;
- b. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L;
- c. 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537;
- d. 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 08727/NOF/ 2021 tanggal, 15 Oktober 2021, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 17366/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dimana pada saat itu M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Iwan (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dipesan oleh M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat naik bus dari Bojonegoro untuk menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu uang untuk pembelian 2000 (dua ribu) butir Pil Dobel L;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa langsung mengajak M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) untuk menuju ke Surabaya dengan naik Bus, pada jam 21.00 Wib sesampainya di Surabaya Terdakwa langsung menuju Kos milik Iwan (DPO) untuk bertemu dengan Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Iwan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memberikan Pil Dobel L yang telah diterima Terdakwa dari Iwan kepada M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 Wib datang beberapa orang ke rumah Terdakwa bersama dengan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) yang ternyata adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537, 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M. M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Iwan (DPO) sebanyak 2 (dua) Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir Pil Dobel L seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual lagi Pil Dobel L tersebut kepada M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Keuntungan dari hasil penjualan 2000 (dua ribu) butir Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai latar belakang pendidikan ilmu kesehatan maupun kefarmasian;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pil LL adalah obat keras dan peredarannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Amar Ma Ruf Alias Marko Bin Suwardi dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dimana pada saat itu M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Iwan (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dipesan oleh M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa dirinya akan berangkat naik bus dari Bojonegoro untuk menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu uang untuk pembelian 2000 (dua ribu) butir Pil Dobel L;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa langsung mengajak M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) untuk menuju ke Surabaya dengan naik Bus, pada jam 21.00 Wib sesampainya di Surabaya Terdakwa langsung menuju Kos milik Iwan (DPO) untuk bertemu dengan Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Iwan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memberikan Pil Dobel L yang telah diterima Terdakwa dari Iwan kepada M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) pulang;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 03.00 Wib datang beberapa orang ke rumah Terdakwa bersama dengan M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) yang ternyata adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pili Dobel L, 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pili Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537, 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M. M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Pili Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Iwan (DPO) sebanyak 2 (dua) Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir Pili Dobel L seharga Rp1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi Pili Dobel L tersebut kepada M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm) dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Keuntungan dari hasil penjualan 2000 (dua ribu) butir Pili Dobel L tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pili Dobel LL tidak lagi memiliki Ijin Edar di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar di Indonesia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L;
- b. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L;
- c. 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537;
- d. 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY;

yang merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Amar Ma Ruf Alias Marko Bin Suwardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - a. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1071 (seribu tujuh puluh satu) butir Pil Dobel L;
  - b. 1 (satu) buah Toples warna putih yang didalamnya berisi 1048 (seribu empat puluh delapan) butir Pil Dobel L;
  - c. 1 (satu) buah HP OPPO type F7 warna merah dengan No Whatsapp 0888-1343-537;
  - d. 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat bertuliskan LIBERTAD CONSPIRACY;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nalfrijhon, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nalfrijhon, S.H., M.H.,

Zainal Ahmad, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjn